



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan LEMBAGA TK SWASTA PUNCAK LESTARI
Nomor Induk Berusaha : 0220001831183
Alamat Perusahaan : RANOOHA LESTARI
Lokasi Usaha
a. Alamat : BUMIASI BLOK 2 NO. 2
b. Desa/Kelurahan : Ranooha Lestari
c. Kecamatan : Buke
d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan
e. Provinsi : Sulawesi Tenggara


Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Poros Kompleks Perkantoran

Andoolo, 14 Desember 2020

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/ OT / 2020

Sehubungan dengan Permohonan Izin Operasional TK SWASTA PUNCAK LESTARI atas nama Hasriyanti, A.MK. yang beralamat di Desa Ranooha Lestari Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Maka dengan ini kami sampaikan Pertimbangan Teknis Izin Operasional yang saudara ajukan sebagai berikut:

1. Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Merujuk Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206),
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan rujukan di atas dan hasil kunjungan tenaga teknis kelapangan maka Permohonan Izin Operasional TK SWASTA PUNCAK LESTARI atas nama Hasriyanti, A.MK. yang beralamat di Desa Ranooha Lestari Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan layak diberikan izin.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

an. Kepala Dinas

Kepala Bidang PAUD dan Dikmas,



ISRAWATI, S.Pd

Pembina, IV/a

NIP. 19681204 198803 2 003